

Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

Inggrid Yosephine Beauty Mayangsari¹, Orin Gusta Andini², Sofwan Rhisko Ramadhoni³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Korespondensi Email: mayangsr43@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing judges' considerations in granting rehabilitation to narcotics abusers and to examine the application of integrated assessment in identifying defendants' status and rehabilitation needs. This normative legal research employs statutory, case, and analytical approaches, applied to three court decisions: Decision Number 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Decision Number 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, and Decision Number 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp. The findings reveal that judges' considerations are shaped by five interrelated factors: normative juridical, medical and psychological, social and background, criminality and behavioral patterns, and procedural and evidentiary factors. The implementation of integrated assessment by the Integrated Assessment Team (TAT) continues to face significant constraints, including limited human resources, inconsistent standard operating procedures across regions, and weak monitoring systems. The study also identifies a concerning inconsistency in which judges who recognize defendants as abusers still impose imprisonment without rehabilitation recommendations. A comprehensive reconstruction of the assessment model is needed to improve the consistency and effectiveness of rehabilitation policy in line with the spirit of the Narcotics Law.

Keywords: *Narcotics Rehabilitation, Judges' Considerations, Integrated Assessment, Narcotics Abusers, Decision Inconsistency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika serta mengkaji penerapan asesmen terpadu dalam mengidentifikasi status dan kebutuhan rehabilitasi terdakwa. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis terhadap tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh lima faktor utama: yuridis normatif, medis dan psikologis, sosial dan latar belakang terdakwa, kriminalitas dan pola perilaku, serta prosedural dan pembuktian. Implementasi asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya, ketidakseragaman SOP antar wilayah, dan lemahnya sistem monitoring. Penelitian ini juga menemukan inkonsistensi yang mengkhawatirkan, di mana hakim yang mengakui terdakwa sebagai penyalahguna tetap menjatuhkan pidana

penjara tanpa rekomendasi rehabilitasi. Diperlukan rekonstruksi model asesmen secara komprehensif untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas kebijakan rehabilitasi sesuai semangat UU Narkotika.

Kata kunci: Rehabilitasi Narkotika, Pertimbangan Hakim, Asesmen Terpadu, Penyalahguna Narkotika, Inkonsistensi Putusan

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius di Indonesia yang mengancam pembangunan nasional dan generasi muda.¹ Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 3,6 juta pengguna narkotika di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur mencapai 3,07%, angka yang lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi nasional yang berada di level 2,8%. Kompleksitas permasalahan narkotika di Indonesia semakin bertambah seiring dengan perubahan posisi strategis Indonesia dalam jaringan peredaran narkotika internasional, dari yang semula hanya sebagai negara transit, kini telah bergeser menjadi pasar sekaligus produsen narkotika sintetis.²

Dalam isu penyalahgunaan narkotika, pendekatan punitif yang selama ini dominan tidak mampu menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Paradigma pemidanaan yang hanya berfokus pada aspek penjeraan (*deterrence*) terbukti tidak efektif menurunkan angka penyalahgunaan narkotika.³ Bahkan, penjatuhan pidana penjara kepada penyalahguna narkotika seringkali justru memperparah kondisi mereka karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi ketergantungan terhadap narkotika. Menurut paradigma modern penanganan kasus narkotika, rehabilitasi merupakan pendekatan yang lebih humanis dan efektif karena bertujuan memulihkan penyalahguna agar dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara normal di tengah masyarakat. Pendekatan rehabilitatif ini mengakui bahwa penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah persoalan kesehatan yang memerlukan intervensi medis dan psikososial, bukan semata-mata persoalan kriminal yang harus diatasi dengan pemidanaan.⁴

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pendekatan rehabilitatif tersebut melalui penetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas mengatur upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban

¹ Andini, O. G., Alfari, S., Tiarahman, A., Arifurrahman, & Audrey, N. (2023). Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 242-254. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.30154>.

² Sunarso, S. (2012). Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta.

³ Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

⁴ Joewana, S. (2006). Gangguan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, Pasal 127 ayat (2) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba. Ketentuan ini diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, Peraturan Bersama 7 Lembaga Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Namun dalam implementasinya, kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Terutama dalam menanggulangi fenomena penyalahgunaan narkoba dengan pemberian rehabilitasi yang konsisten dan adil bagi penyalahguna narkoba. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam perkara narkoba, putusan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dan denda yang berat terhadap penyalahguna narkoba, termasuk yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan dengan jumlah kepemilikan narkoba yang terbatas untuk konsumsi pribadi. Fenomena ini menciptakan disparitas putusan yang cukup mengkhawatirkan, dimana terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan terhadap penyalahguna narkoba dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa.⁵ Khususnya, dalam analisis terhadap putusan hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr dan putusan hakim Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp, ditemukan bahwa hakim tidak mempertimbangkan hasil asesmen terhadap terdakwa untuk menentukan status ketergantungan dan kebutuhan rehabilitasi mereka, padahal ini merupakan instrumen penting yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Adanya disparitas antara kebijakan normatif dengan praktik faktual di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap konsistensi penegakan hukum, terutama peran hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Fenomena inkonsistensi dalam penerapan rehabilitasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyalahguna narkoba, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pemulihan mereka dan meningkatkan risiko kekambuhan. Lebih jauh lagi, inkonsistensi ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan proporsional. Asesmen terpadu yang seharusnya menjadi instrumen objektif untuk membedakan antara penyalahguna

⁵ Hakim, D. D. A., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Terhadap Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Risalah Hukum*, 85-97.

⁶ Abas, I., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. *Philosophia Law Review*, 2(1), 30-49.

dan pengedar narkoba seringkali tidak dilaksanakan atau hasilnya tidak dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba serta mengkaji penerapan mekanisme asesmen terpadu dalam mengidentifikasi status dan kebutuhan rehabilitasi bagi terdakwa penyalahguna narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, serta mendorong implementasi rehabilitasi yang lebih konsisten, adil, dan efektif sesuai dengan semangat UU Narkoba.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tiga pendekatan digunakan secara terpadu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi penyalahguna narkoba, terutama UU Nomor 35 Tahun 2009, PP Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Bersama 7 Lembaga Nomor 01/PB/MA/III/2014, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010; pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian; serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji makna dan konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Objek penelitian adalah tiga putusan pengadilan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan tiga kriteria: (1) terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba untuk konsumsi pribadi; (2) putusan mencerminkan variasi dalam penerapan rehabilitasi; dan (3) putusan berasal dari wilayah hukum yang relevan dengan konteks penelitian. Ketiga putusan tersebut adalah Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek analisis. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagai data pendukung, dilakukan pula wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dan Balikpapan serta Penyidik BNN Kota Samarinda untuk memperoleh keterangan faktual mengenai kendala implementasi asesmen terpadu di lapangan. Wawancara ini berfungsi sebagai bahan hukum tersier yang bersifat pelengkap, bukan sebagai metode penelitian utama, sehingga tidak mengubah karakter penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif.

Analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi hukum, mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta argumentasi hukum untuk

menilai konsistensi antara norma yang berlaku dan praktik peradilan yang ditemukan dalam putusan.

Hasil dan Diskusi

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi

No.	Nomor Perkara	Kualifikasi Perkara	Amar Putusan	Analisis Singkat
1.	Putusan No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr	"Penyalahgunaan narkoba konsumsi pribadi. barang bukti (sabu) 0,19 gr netto"	Pidana penjara disertai rekomendasi melapor ke BNN untuk rehabilitasi	Terjadi ketidakkonsistenan antara pertimbangan dan amar putusan karena meskipun terdakwa dinilai layak direhabilitasi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara
2.	Putusan No. 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp	Penyalahgunaan narkoba tanpa disertai peredaran. barang bukti (sabu) 0,04 gr netto	Pidana Penjara	Putusan bersifat punitif dan mengabaikan paradigma rehabilitatif, meskipun terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalahguna
3.	Putusan No. 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp	Penyalahguna narkoba Gol.1. barang bukti 0,09 gr netto	Rehabilitasi	Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dan konsisten antara pertimbangan hukum dan amar putusan

Tabel 1. *Perbandingan Pertimbangan Hakim*

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*

Tabel di atas menunjukkan disparitas yang signifikan dalam putusan hakim terhadap penyalahguna narkoba dengan karakteristik kasus yang serupa. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh lima faktor

utama yang saling berinteraksi dan membentuk kerangka pertimbangan holistik.⁷ Pertama, faktor yuridis normatif yang bersumber dari ketentuan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pedoman teknis yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada norma-norma hukum ini sebagai landasan untuk menentukan apakah terdakwa memenuhi kriteria sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Namun demikian, interpretasi hakim terhadap ketentuan ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dimana beberapa hakim mengambil pendekatan formalistik yang ketat, sementara hakim lainnya mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel dalam menerapkan norma hukum tersebut.

Kedua, faktor medis dan psikologis yang diperoleh melalui hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang mengevaluasi tingkat ketergantungan fisik dan psikologis terdakwa terhadap narkotika serta kondisi kesehatan mental mereka. Asesmen medis menggunakan instrumen standar seperti *Addiction Severity Index* (ASI) untuk mengukur derajat keparahan ketergantungan, sementara evaluasi psikologis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, hakim secara eksplisit mempertimbangkan hasil asesmen TAT yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial. Hasil asesmen ini kemudian menjadi dasar pertimbangan utama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp, tidak terdapat pertimbangan mengenai hasil asesmen, yang mengindikasikan bahwa asesmen terpadu tidak dilakukan atau hasilnya tidak sampai kepada hakim.

Ketiga, faktor sosial dan latar belakang terdakwa yang mencakup berbagai aspek kehidupan personal dan sosial, termasuk riwayat pendidikan, status pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan sistem sosial yang tersedia. Hakim mempertimbangkan bahwa latar belakang sosial terdakwa dapat mempengaruhi kerentanan mereka terhadap penyalahgunaan narkotika dan juga menentukan prospek keberhasilan program rehabilitasi. Terdakwa yang memiliki dukungan keluarga yang kuat, lingkungan sosial yang kondusif, dan akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam program rehabilitasi. Dalam beberapa putusan, hakim memberikan perhatian khusus pada faktor usia terdakwa, dimana terdakwa yang masih muda dan belum memiliki catatan kriminal sebelumnya dipandang lebih layak untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi daripada pembedaan.

Keempat, faktor kriminalitas dan pola perilaku yang menganalisis apakah terdakwa merupakan pengguna murni untuk konsumsi pribadi ataukah terlibat dalam jaringan

⁷ Kuncoro, V. A., & Hartanto. (2018). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

peredaran narkoba. Hakim memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan di persidangan untuk menentukan keterlibatan terdakwa dalam aktivitas kriminal lainnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi jumlah narkoba yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, ada tidaknya barang bukti yang mengindikasikan aktivitas penjualan seperti timbangan digital atau alat pengemas, pola komunikasi terdakwa dengan pihak lain yang terungkap dari analisis barang bukti elektronik, serta keterangan saksi-saksi yang memberikan informasi mengenai peran terdakwa. Dalam praktiknya, perbedaan antara penyalahguna murni dan pengedar yang juga menyalahgunakan narkoba seringkali tidak mudah dilakukan dan memerlukan analisis yang komprehensif terhadap seluruh fakta persidangan.

Kelima, faktor prosedural dan pembuktian yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi perkara dan kualitas proses pembuktian di persidangan. Hakim mempertimbangkan apakah proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, apakah hak-hak tersangka/terdakwa telah dipenuhi, dan apakah bukti-bukti yang diajukan memenuhi standar pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam beberapa kasus, ketiadaan asesmen terpadu pada tahap penyidikan menyebabkan hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk mempertimbangkan pemberian rehabilitasi, sehingga hakim cenderung mengambil pendekatan konservatif dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam UU Narkoba. Faktor prosedural ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memastikan bahwa mekanisme asesmen terpadu dilaksanakan sebagaimana mestinya sejak tahap awal proses peradilan.

Penerapan Asesmen dalam Mengidentifikasi Status dan Kebutuhan Rehabilitasi

Asesmen terpadu merupakan instrumen kunci dalam membedakan status penyalahguna narkoba dan menentukan kebutuhan rehabilitasi yang tepat.⁸ Mekanisme asesmen ini dirancang sebagai sistem evaluasi komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan lembaga untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis bukti ilmiah.⁹ Asesmen terpadu terdiri dari dua komponen utama yang saling melengkapi. Pertama, asesmen medis yang dilakukan oleh tim medis yang terdiri dari dokter dan psikolog untuk menentukan tingkat ketergantungan fisik dan psikologis menggunakan instrumen terstandar seperti *Addiction Severity Index* (ASI). ASI merupakan instrumen yang telah divalidasi secara internasional dan mengukur berbagai dimensi keparahan ketergantungan, termasuk kondisi medis, pekerjaan dan dukungan finansial, penggunaan alkohol, penggunaan obat, masalah hukum, hubungan keluarga/sosial, dan status psikiatri. Setiap dimensi dinilai secara terpisah untuk menghasilkan profil komprehensif mengenai kondisi individu.

Komponen kedua adalah asesmen hukum yang dilakukan oleh tim hukum yang terdiri dari perwakilan Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk

⁸ Purnama, K. V. S., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). Asesmen Terpadu Oleh BNN Provinsi Bali Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 468-478.

⁹ Alfari, S., Andini, O. G., & Alfian. (2024). Effectiveness of Assessment in Law Enforcement Offenses of Narcotics Abusers. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 214-231. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.49807>.

menganalisis aspek hukum dari kasus tersebut, termasuk peran tersangka dalam peredaran narkoba, barang bukti yang ditemukan, modus operandi, dan keterlibatan dalam jaringan kriminal. Tim hukum menggunakan berbagai indikator untuk membedakan antara penyalahguna murni dan pengedar, seperti kuantitas narkoba yang ditemukan, ada tidaknya alat-alat yang biasa digunakan untuk transaksi narkoba, pola komunikasi dengan pihak lain, sumber perolehan narkoba, dan riwayat kriminal terdakwa. Kedua hasil asesmen kemudian disatukan dalam forum rapat pembahasan kasus (*case conference*) yang melibatkan seluruh anggota Tim Asesmen Terpadu untuk menghasilkan rekomendasi final. Dalam *case conference*, tim secara kolektif membahas temuan-temuan dari asesmen medis dan asesmen hukum untuk menghasilkan kesimpulan apakah tersangka dikategorikan sebagai pecandu yang wajib direhabilitasi, korban penyalahgunaan yang dapat direhabilitasi, atau pengedar yang harus menjalani proses peradilan pidana biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik BNN Kota Samarinda, pelaksanaan asesmen terpadu diatur secara rinci dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 dengan timeline yang ketat untuk memastikan proses berjalan cepat dan efisien.¹⁰ Peraturan ini menetapkan bahwa permohonan asesmen harus diajukan maksimal 3x24 jam sejak penangkapan tersangka, dan hasil rekomendasi harus diterbitkan dalam waktu 6 hari kerja sejak permohonan diterima. BNN berperan sebagai koordinator yang membentuk dan memfasilitasi Tim Asesmen Terpadu di semua tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Struktur organisasi TAT dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki kapasitas untuk melakukan asesmen secara mandiri dengan standar yang seragam. BNN bertanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh proses mulai dari penerimaan permohonan, koordinasi dengan anggota tim, pelaksanaan asesmen, hingga penyampaian hasil rekomendasi kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara.

Namun, meskipun kerangka regulasi telah tersedia dan mekanisme operasional telah ditetapkan, implementasi asesmen terpadu dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala substansial yang menghambat efektivitasnya. Kendala-kendala ini bersifat multidimensional dan saling terkait, memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya. Kendala pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki tenaga ahli yang memadai untuk melakukan asesmen medis dan psikologis. Tidak semua kabupaten/kota memiliki dokter atau psikolog yang terlatih khusus dalam penanganan kasus ketergantungan narkoba, sehingga kualitas asesmen medis menjadi tidak merata antar wilayah. Kendala kedua adalah ketiadaan keseragaman standar operasional prosedur (SOP) antar wilayah yang mengakibatkan inkonsistensi hasil asesmen. Meskipun Peraturan Bersama memberikan kerangka umum, implementasi teknis di lapangan seringkali berbeda-beda tergantung pada kapasitas dan pemahaman masing-masing daerah. Kendala ketiga

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No.1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi.

adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan proses asesmen tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Timeline 6 hari yang ditetapkan dalam peraturan seringkali tidak cukup untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks. Kendala keempat adalah keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan medis seperti tes urine dan pemeriksaan kesehatan lainnya yang diperlukan untuk mendukung asesmen. Kendala kelima adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil asesmen, sehingga rekomendasi rehabilitasi yang telah diterbitkan seringkali tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh aparat penegak hukum, baik karena kurangnya koordinasi, perbedaan perspektif, maupun keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi.¹¹

Diskusi

Disparitas putusan hakim dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat semata-mata dijelaskan sebagai kegagalan implementasi, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar pada tataran norma hukum itu sendiri. Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan bahwa akar disparitas ini bersumber dari setidaknya empat persoalan yuridis yang saling berkaitan

Pertama, ambiguitas normatif dalam UU Narkotika sebagai akar masalah. Persoalan mendasar terletak pada konstruksi norma UU Nomor 35 Tahun 2009 yang bersifat multitafsir. Pasal 127 ayat (1) mengancam penyalahguna narkoba dengan pidana penjara, sementara ayat (2) dan (3) membuka peluang rehabilitasi apabila terbukti sebagai pecandu. Namun undang-undang tidak memberikan definisi operasional yang tegas mengenai batas antara "penyalahguna", "pecandu", dan "korban penyalahgunaan". Ketiadaan definisi yang terukur ini membuka ruang interpretasi yang sangat lebar bagi hakim. Dalam Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp, hakim memilih penafsiran yang lebih formalistik, cukup membuktikan unsur "menggunakan narkoba" tanpa mendalami status ketergantungan terdakwa. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, hakim menggunakan penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan rehabilitatif UU Narkotika. Perbedaan ini bukan sekadar soal pendekatan individual hakim, melainkan cerminan dari norma yang memang tidak memberikan panduan interpretasi yang memadai. Selama ambiguitas ini tidak diselesaikan, baik melalui revisi undang-undang maupun putusan Mahkamah Agung yang bersifat mengikat, disparitas putusan akan terus berlanjut.

Kedua, berkaitan dengan kedudukan hukum instrumen yang seharusnya menjadi panduan teknis bagi hakim. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Nomor 01/PB/MA/III/2014 memang memberikan arahan teknis mengenai penempatan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi, namun kedua instrumen ini memiliki keterbatasan hierarkis yang signifikan. SEMA secara formal bukan merupakan

¹¹ Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377-383.

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sifatnya adalah surat edaran administratif yang mengikat secara internal di lingkungan peradilan, tetapi tidak memiliki daya paksa hukum yang setara dengan undang-undang. Hakim tidak dapat dikenai sanksi apabila mengabaikan SEMA dalam putusannya, selama putusan tersebut tetap mengacu pada ketentuan undang-undang. Demikian pula Peraturan Bersama 7 Lembaga, yang meskipun melibatkan banyak institusi, tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Kondisi ini menyebabkan instrumen-instrumen tersebut lebih bersifat panduan yang dapat diabaikan (*persuasive guidance*), bukan kewajiban hukum yang mengikat (*binding obligation*). Untuk mengatasi ini, diperlukan pengangkatan substansi SEMA dan Peraturan Bersama ke dalam ketentuan yang lebih kuat secara hierarkis, misalnya melalui Peraturan Pemerintah atau revisi UU Narkotika.

Ketiga, apakah hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) bersifat mengikat hakim ataukah sekadar bahan pertimbangan yang dapat diabaikan. Peraturan yang ada tidak memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan ini. Berdasarkan Peraturan Bersama 7 Lembaga dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, hasil asesmen TAT hanya diformulasikan sebagai "rekomendasi" (*recommendation*), bukan "ketetapan" (*determination*) yang mengikat proses peradilan. Konsekuensinya, hakim secara yuridis tidak terikat oleh hasil asesmen tersebut, ia tetap bebas menjatuhkan pidana penjara meskipun asesmen merekomendasikan rehabilitasi, tanpa harus memberikan alasan yang secara eksplisit membantah temuan asesmen. Ini berbeda misalnya dengan peran *visum et repertum* dalam perkara pidana umum yang merupakan alat bukti sah yang harus secara eksplisit dipertimbangkan hakim. Ketiadaan kewajiban mempertimbangkan hasil asesmen ini menciptakan celah yang dimanfaatkan, baik secara sadar maupun tidak, oleh hakim yang cenderung punitif. Solusi yuridis yang diperlukan adalah penegasan melalui regulasi bahwa hasil asesmen TAT merupakan alat bukti sah dalam perkara narkotika yang wajib dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan, dengan konsekuensi bahwa pengabaianya dapat menjadi alasan kasasi.

Selain itu, ketegangan internal di dalam UU Narkotika itu sendiri. Pasal 127 yang mengatur penyalahguna harus dibaca dalam konteks keseluruhan undang-undang yang secara dominan berkarakter represif. Pasal 111 sampai Pasal 126 mengatur ancaman pidana yang sangat berat bagi produsen, pengedar, dan kurir narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari 4 tahun penjara hingga hukuman mati. Konstruksi ini secara tidak langsung membentuk iklim punitif dalam penanganan perkara narkotika secara keseluruhan, termasuk terhadap penyalahguna.

Hakim yang menangani perkara narkotika terpapar pada rezim pidanaan berat ini, yang kemudian mempengaruhi perspektif mereka dalam menilai perkara penyalahguna. Lebih jauh, batas antara Pasal 127 (penyalahguna) dan Pasal 111-112 (kepemilikan/penguasaan) tidak selalu mudah ditentukan, karena keduanya dapat dikenakan pada fakta hukum yang hampir identik, seseorang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dapat didakwa di bawah salah satu dari kedua pasal tersebut. Penuntut umum yang mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 alih-alih Pasal 127 akan

menutup rapat peluang rehabilitasi, dan hakim yang menerima dakwaan tersebut tidak dapat secara *ex officio* mengubahnya menjadi perkara Pasal 127. Ketegangan normatif ini menunjukkan bahwa reformasi tidak dapat hanya dilakukan pada level implementasi, tetapi harus menyentuh konstruksi norma dalam UU Narkotika itu sendiri, termasuk kejelasan kriteria pembeda antar pasal dan kewajiban penuntut umum untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif rehabilitatif.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berinteraksi, faktor yuridis normatif berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, faktor medis dan psikologis melalui hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT), faktor sosial dan latar belakang terdakwa, faktor kriminalitas dan pola perilaku yang membedakan penyalahguna dan pengedar, serta faktor prosedural dan pembuktian terkait kelengkapan berkas perkara. Sementara itu, penerapan asesmen terpadu dalam mengidentifikasi status dan kebutuhan rehabilitasi masih menghadapi kendala substansial berupa keterbatasan sumber daya manusia terlatih, ketiadaan keseragaman SOP antar wilayah, keterbatasan waktu pelaksanaan, minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi. Disparitas putusan yang terjadi, dimana Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp menjatuhkan vonis rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen, sementara Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan asesmen, menunjukkan perlunya rekonstruksi komprehensif model asesmen melalui integrasi data digital nasional, standarisasi SOP dengan instrumen tervalidasi, penguatan sistem evaluasi berbasis *outcome*, dan kolaborasi multidisipliner dengan penguatan peran BNN sebagai koordinator untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efektivitas kebijakan rehabilitasi sesuai semangat UU Narkotika.

Referensi

Buku

- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Febriansyah, F. I. (2018). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Perkara Narkotika. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Joewana, S. (2006). Gangguan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Sholehuddin, M. (2017). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2012). Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Abas, I., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. *Philosophia Law Review*, 2(1), 30-49.
- Alfarisi, S., Andini, O. G., & Alfian. (2024). Effectiveness of Assessment in Law Enforcement Offenses of Narcotics Abusers. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 214-231. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.49807>.
- Hakim, D. D. A., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Terhadap Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Risalah Hukum*, 17, 85-97.
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377-383.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166-181.
- Andini, O. G., Alfarisi, S., Tiarahman, A., Arifurrahman, & Audrey, N. (2023). Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 242-254. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.30154>.
- Purnama, K. V. S., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). Asesmen Terpadu Oleh BNN Provinsi Bali Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 468-478.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Tamher, S. A., Basuki, B., & Chandra, T. Y. (2023). Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 211-224.

Skripsi

- Kuncoro, V. A., & Hartanto. (2018). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marpaung, D. (2023). Rekonstruksi Asesmen Terpadu Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba. Disertasi, Universitas Kristen Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.